



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Uki Sukija
Pangkat/ NRP : Praka/31060820620286
Jabatan : Tayanrad Pos Ramil 1709-03/Warbah
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 22 Pebruari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa Serui

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/277/III/2019 tanggal 21 Maret 2019
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36.a/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/69-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/69-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/69-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36.a/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Uki Sukija, Praka NRP 31060820620286 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 10 bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Absensi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Militer II/Cimahi atas nama Terdakwa.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kodim 1709/Yawa atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam)

bulan di Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jayakarta kemudian mendapat sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Yonif 755/Yalet dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013i , selanjutnya mendapat sprin alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.

b. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan sekaligus mengantar istrinya berobat dengan tujuan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah pengajuan Terdakwa di setujui, Terdakwa melaksanakan cuti tmt. 17 September 2018 s/d 15 Oktober 2018 dan harus sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa pada tanggal 16 Oktober 2018, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan atau tidak hadir tanpa keterangan ijin yang syah.

c. Bahwa pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah penggelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dinyatakan bersalah karena penggelapan dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan dan pidana tersebut telah dijalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa dinyatakan bebas.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa berangkat menuju Serui menggunakan KM. Labobar dan tiba di Serui pada tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa untuk melapor dan langsung diterima oleh Dandim 1709/Yawa, kemudian petunjuk dari Dandim 1709/Yawa agar mempertanggungjawabkan kasus Desersi yang perkaranya telah dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir di Kodim 1709/Yawa tanpa ijin yang syah sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi A.n Sertu Jekzon Ruben Horota sedang menderita malaria sedangkan Saksi A.n Sertu Rahman Afandi mengantar isteri evakuasi ke Jayapura, sesuai dengan surat dari Dandim1709/Yawa nomor : R/26/III/2020 tanggal 12 Maret 2020. Demikian pula Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi - I

Nama lengkap : Jekzon Ruben Horota
Pangkat/NRP : Sertu/31960728820178
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat, tanggal lahir: Serui, 31 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinasi di Kodim 1709/Yawa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan sekaligus mengantar istrinya berobat dengan tujuan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, kemudian pengajuan Terdakwa di setujui dengan tmt. 17 September 2018 s/d 15 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2018 masa waktu cuti Terdakwa habis dan seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah pengelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan dinyatakan bersalah oleh sidang selanjutnya Terdakwa divonis 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan yang Terdakwa jalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 dinyatakan bebas, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang hingga Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah pengelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II

Nama lengkap : Rahman Afandi
Pangkat/NRP : Sertu/21120106461190
Jabatan : Bater Kodim 1709/Yawa
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat, tanggal lahir : Luppereng, 20 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat itu Saksi pertama kali berdinis di Kodim 1709/Yawa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan sekaligus mengantar istrinya berobat dengan tujuan Kabupaten Cirebon Jawa Barat,

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan Terdakwa di setujui dengan tmt. 17 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2018 masa waktu cuti Terdakwa habis dan seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2018 dan pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah pengelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan dinyatakan bersalah oleh sidang selanjutnya Terdakwa divonis 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan yang Terdakwa jalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7 Nopember 2019 dinyatakan bebas, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa melapor kembali pada tanggal 19 Nopember 2019 ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kejuruan infanteri selam 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jayakarta kemudian mendapat sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Batalyon InfaYonif 755/Yalet dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013i , selanjutnya mendapat sprin alih tugas ke Kodim 1709/Yawa

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.

2. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Cirebon untuk mengantarkan istri Terdakwa evakuasi karena sakit dan membawa kedua anaknya sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018. Selanjutnya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan karena Terdakwa belum ada biaya untuk membeli tiket sehingga dan mulai tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan. Selama di Cirebon untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa menjadi supir online bersama termen Terdakwa atas nama Sdr. Rahmat.
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 karena Terdakwa butuh biaya istri melahirkan dan permintaan teman Terdakwa atas nama Sdr. Eka Supriyatna yang sedang butuh biaya operasi penyakit jantung orang tuanya, Terdakwa mengadaikan mobil milik Sdr. Rahmat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaikan mobil tersebut Terdakwa menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diterima oleh Sdr. Eka Supriyatna karena Sdr. Eka Supriyatna berjanji akan menebus mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan. Selanjutnya pada 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena dilaporkan telah melakukan penggelapan mobil Xenia warna Hitam milik Sdr. Rahmat yang Terdakwa gadaikan. Karena bats waktu Sdr. Eka Supriyatna tidak bisa menebus mobil tersebut, melainkan kabur dari tanggung jawabnya.
4. Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon Terdakwa diamankan di sel Makorem 063/SGJ Cirebon selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan dari proses tersebut Terdakwa diputuskan bersalah dan dalam putusan sidang Terdakwa divonis 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan yang Terdakwa jalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa dinyatakan bebas. Kemudian Terdakwa berangkat ke Tulungagung di kampung istri Terdakwa menggunakan Kereta Api dan tiba di Tulungagung pada tanggal 8 Nopember 2019.
5. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa berangkat menuju Serui menggunakan KM. Labobar dan tiba di Serui pada tanggal 26 Nopember 2019, setiba di Serui Terdakwa istirahat di Wisma Rahmat, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa datang ke Kodim 1709/Yawa untuk melapor dan langsung diterima oleh Dandim 1709/Yawa, kemudian petunjuk dari Dandim 1709/Yawa Terdakwa agar

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal dan meninggalkan kesatuan yang telah dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan Terdakwa melapor kembali pada tanggal 19 Nopember 2019 ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Absensi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 15 (lima belas) lembar Absensi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan
Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperbuatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jayakarta kemudian mendapat sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Yonif 755/Yalet dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013i , selanjutnya mendapat sprin alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan sekaligus mengantar istrinya berobat dengan tujuan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah pengajuan Terdakwa di setujui, Terdakwa melaksanakan cuti tmt. 17 September 2018 s/d 15 Oktober 2018 dan harus sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa pada tanggal 16 Oktober 2018, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan atau tidak hadir tanpa keterangan ijin yang syah.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah penggelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dinyatakan bersalah karena penggelapan dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan dan pidana tersebut telah dijalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa dinyatakan bebas. Kemudian Terdakwa berangkat ke Tulungagung di kampong istri Terdakwa menggunakan Kereta Api dan tiba di Tulungagung pada tanggal 8 Nopember 2019.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa berangkat menuju Serui menggunakan KM. Labobar dan tiba

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa untuk melapor dan langsung diterima oleh Dandim 1709/Yawa, kemudian petunjuk dari Dandim 1709/Yawa agar mempertanggungjawabkan kasus Desersi yang perkaranya telah dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir di Kodim 1709/Yawa tanpa ijin yang syah sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I selama 6 (enam) bulan di Rindam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jayakarta kemudian mendapat sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Yonif 755/Yalet dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013i , selanjutnya mendapat sprin alih tugas ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan sekaligus mengantar istrinya berobat dengan tujuan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, setelah pengajuan Terdakwa di setujui, Terdakwa melaksanakan cuti tmt. 17 September 2018 s/d 15 Oktober 2018 dan harus sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa pada tanggal 16 Oktober 2018, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan atau tidak hadir tanpa keterangan ijin yang syah.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2019 Terdakwa di tangkap oleh Tim Intel Korem 063/SGJ Cirebon karena tersangkut masalah penggelapan mobil hingga Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku, oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dinyatakan bersalah karena penggelapan dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan dan pidana tersebut telah dijalani di Masmil II/Cimahi dan pada tanggal 7 Nopember 2019 Terdakwa dinyatakan bebas. Kemudian Terdakwa berangkat ke Tulungagung di kampung istri Terdakwa menggunakan Kereta Api dan tiba di Tulungagung pada tanggal 8 Nopember 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2019 Terdakwa berangkat menuju Serui menggunakan KM. Labobar dan tiba di Serui pada tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2019 Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa untuk melapor dan langsung diterima oleh Dandim 1709/Yawa, kemudian petunjuk dari Dandim 1709/Yawa agar mempertanggungjawabkan kasus Desersi yang perkaranya telah dilimpahkan ke Denpom XVII/1 Biak.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir di Kodim 1709/Yawa tanpa ijin yang syah sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 175 (seratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai melakukan perbuatan tindak pidana karena mencari tambahan uang untuk biaya isteri yang melahirkan dan juga untuk membantu biaya operasi jantung orang tuanya.

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Absensi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Uki Sukija, Praka NRP 31060820620286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan 5 (lima) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 15 (lima belas) lembar Absensi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/Pmasing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk 11010010870674, Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/III/2020